

BAB II
**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NO. 35 TAHUN 2014 DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

A. Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam batas seseorang dikatakan anak adalah apabila sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dan menurut Undang-undang No. 04 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 yaitu anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Berarti dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa seseorang dapat dikatakan seorang anak bila usianya di bawah 21 tahun dan seorang dapat diukur dewasa dengan menetapkan batasan umur 21 tahun atau seseorang yang belum mencapai 21 tahun tetapi sudah menikah atau pernah menikah. Seorang anak yang belum dianggap dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya, kemudian bila perkawinan dibubarkan sebelum umur genap 21 tahun maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

Anak sendiri merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-

hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan penerus generasi cita-cita bangsa.

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Pengasuhan terhadap anak sangat menentukan bagaimana perilaku seorang anak tersebut. Sebab kegagalan dalam proses pemenuhan kebutuhan seorang anak dalam pengasuhannya akan berdampak negatif pada pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual, mental, dan sosial anak. Anak bukan saja akan mengalami kerentanan fisik akibat gizi dan kualitas kesehatan yang buruk melainkan akan mengalami hambatan mental, lemah daya, nalar dan bahkan perilaku-perilaku maladaptif⁴, seperti : autism, nakal, sukar diatur, yang kelak mendorong mereka menjadi manusia yang krisis akan moral (Deslina, 2014 : 24).

B. Perlindungan Anak di Indonesia

Di Indonesia anak mendapat perhatian khusus dari negara maupun pemerintahan dengan dibentuknya suatu undang-undang yang mengatur tentang

⁴ Maladaptif dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi seseorang yang tidak sesuai (dapat) menyesuaikan diri dengan lingkungan baik badan maupun ucapannya.

segala bentuk perlindungan terhadap anak yaitu, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak di Indonesia sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, berakhlak mulia dan sejahtera.

Terkait dengan tujuan tersebut, selanjutnya undang-undang ini mengatur lebih lanjut dalam pasal-pasal lain. Dalam hal menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-undang ini mengatur hak tersebut dalam Bab III Pasal 4 (Hak dan Kewajiban Anak). Selanjutnya undang-undang ini juga mengatur hak anak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam Pasal 13. Khusus partisipasi mereka dalam pembangunan, undang-undang ini secara tegas mengakui hak anak untuk menyatakan pendapatnya, seperti termuat dalam Pasal 10 yang berbunyi:

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

Mengurus masa depan anak adalah sama dengan mengurus dan menyelamatkan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan anak Indonesia menjadi sangat penting. Dalam

undang-undang perlindungan anak telah digariskan kewajiban dan tanggung jawab tersebut yang diatur pada Bab IV mulai Pasal 20 sampai dengan Pasal 26.

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak meliputi berbagai aspek kehidupan dengan mengacu pada hak-hak asasi anak yang melekat padanya sejak anak itu di lahirkan, meliputi :

1. Perlindungan terhadap agama
2. Perlindungan terhadap kesehatan
3. Perlindungan terhadap pendidikan
4. Perlindungan terhadap hak sosial
5. Perlindungan yang sifatnya khusus/eksepsional

Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama anak tersebut mengikuti agama orang tuanya. Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya, meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak (Alam & Fauzan, 2008 : 227).

Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif tersebut harus didukung oleh peran serta masyarakat. Upaya kesehatan yang komprehensif tersebut, meliputi upaya promotif, preventif kuratif dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. Upaya tersebut diselenggarakan secara cuma-

cuma bagi keluarga yang tidak mampu. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak sejak dalam kandungan. Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan, maka pemerintah wajib memenuhinya. Kewajiban pemerintah tersebut, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kamil & Fauzan, 2008 : 78).

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk orang lain. Negara, pemerintah, dan orang tua wajib melindungi anak dari :

1. Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak.
2. Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak.
3. Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seijin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pemerintah wajib memberikan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan anak diarahkan kepada:

1. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal.
2. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi.
3. Pengembangan rasa hormat pada orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri.
4. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab.
5. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/ bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Pertanggungjawaban pemerintah tersebut, termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif (Alam & Fauzan, 2008 :229).

Anak di dalam lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Dalam aspek sosial, pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Penyelenggaraan pemeliharaan dapat oleh lembaga masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat mengadakan kerjasama dengan pihak yang terkait. Dalam hal pemeliharaan dan perawatan anak tersebut, pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial (Kamil & Fauzan, 2008 : 80).

Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu agar anak dapat:

1. Berpartisipasi;
2. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
3. Bebas menerima informasi lisan maupun tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
4. Bebas berserikat dan berkumpul;
5. Bebas beristirahat, berkumpul, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
6. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

Upaya-upaya tersebut disesuaikan dan dikembangkan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak. dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga-lembaga tersebut di atas, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak yang bersangkutan, dan pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempatnya.

Di samping perlindungan yang bersifat umum, bagi anak dalam kondisi atau situasi darurat wajib mendapat perlindungan khusus. Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan ukuran bagi anak-anak yang perlu mendapat perlindungan khusus. Dalam hal ini pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Anak dalam situasi darurat terdiri atas :

1. Anak yang menjadi pengungsi;
2. Anak korban kerusuhan;

3. Anak korban bencana alam; dan
4. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter. Sedangkan perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam konflik bersenjata dilaksanakan melalui:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berkreasi, jaminan keamanan dan persamaan perlakuan; dan
2. Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dilaksanakan melalui;

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial.
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara (Alam & Fauzan, 2008 : 232).

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, dilakukan melalui pemberian prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat,

dan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual tersebut dilakukan melalui :

1. Penyebarluasan dan/atau sosialisasiketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
3. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak tersebut. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam distribusi dan produksinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza (Kamil & Fauzan, 2008 :84).

Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak, dilakukan, melalui upaya pengawasan, perlindungan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan.

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan tersebut di atas meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dilakukan melalui upaya:

1. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan.
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan-kekerasan di atas.

Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat, dilakukan melalui upaya:

1. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak.
2. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus.
3. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.

Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran, dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran.

C. Konsep Perlindungan Anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Ketika menetapkan UU No. 23 Tahun 2002 LN 109 TLN 4235 tentang Perlindungan Anak yang sekarang telah diganti menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi dasar mengapa disusun undang-undang ini. Di antaranya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang pada dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Apa yang dituangkan dalam rumusan undang-undang di atas sesungguhnya adalah adopsi dari sejumlah ketentuan konvensi antar bangsa seperti *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*, *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to employate Ation for The Elimination of the Worst Forms of Child Labour* yang kemudian diratifikasi ke dalam system hukum kita.

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pemerintah selain menginventarisasi anak dalam struktur administratif berupa pencatatan, juga wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak. Undang-undang perlindungan anak mencantumkan sejumlah sanksi bagi mereka yang tidak menjalankan ketentuan undang-undang ini dengan sanksi pidana dan denda puluhan bahkan ratusan juta rupiah (Muladi, 2005 : 232-234).

Berkaitan dengan kewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dalam undang-undang perlindungan anak tepatnya pada Pasal 37 sampai dengan Pasal 41 telah diatur beberapa ketentuan tentang pengasuhan anak. Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Pengasuhan anak tersebut, dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dalam hal lembaga berdasarkan agama, maka anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan. Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan. Pengasuhan anak oleh lembaga dapat di dalam atau di luar Panti Sosial. Perseorangan yang ingin berpartisipasi dalam pengasuhan anak dapat melalui lembaga-lembaga tersebut di atas (Alam & Fauzan, 2008 : 225-226).

Dalam Pasal 33 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

1. Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
2. Untuk menjadi wali anak yang berada dibawah perwaliannya, dilakukan melalui penetapan pengadilan.

3. Wali yang ditunjuk sebagai wali seorang anak, agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
4. Untuk kepentingan anak, wali tersebut, wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
5. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

D. Konsep Perlindungan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga hadhanah dijadikan istilah yang maksudnya pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak tersebut (Ghozali, 2010 : 177).

Para ahli fiqh mendefinisikan hadhanah ialah melakukan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tetapi belum tamyiz⁵, tanpa perintah dari padanya menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti, dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya (Ghozali, 2010 : 177-172).

⁵ Tamyiz berarti telah dapat membedakan (antara yang baik dan yang buruk dan sebagainya)

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), hadhanah diartikan dengan pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (Summa, 2004 : 100).

Syarifudin (2006:328) menyatakan dalam hukum Islam pemeliharaan anak atau hadhanah hukumnya wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Hadhanah sendiri memiliki arti “pemeliharaan atau pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya. Karena itu hadhanah hukumnya wajib sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hadhanah itu mencakup aspek-aspek:

- a. Pendidikan;
- b. Tercukupinya kebutuhan;
- c. Usia (yaitu bahwa hadhanah diberikan kepada anak sampai usia tertentu)

Sehingga yang dimaksudkan dengan hadhanah adalah membekali anak secara material, spiritual, mental maupun fisik agar anak dapat berdiri sendiri dalam menghadapi hidup di masa kini dan kehidupan selanjutnya saat dewasa (Wahyuni, 2014 : 39).

2. Pihak-Pihak yang Berhak Melakukan Pengasuhan

Hukum hadhanah hanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya. Seseseorang yang melakukan tugas hadhanah sangat berperan penting. Oleh sebab itu masalah hadhanah mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Di atas pundak kedua orang tuanya lah terletak kewajiban untuk melakukan tugas tersebut. Bilamana kedua orang tuanya tidak dapat atau tidak layak untuk tugas itu disebabkan tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan menurut pandangan islam, maka hendaklah dicarikan pengasuh yang mencukupi syarat-syaratnya. Hal ini disebabkan karena si anak masih perlu penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya (Effendi, 2004 : 165).

Adapun syarat-syarat bagi hadhinah dan hadhin adalah sebagai berikut:

1. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan hadhanah dengan baik, seperti hadhanah terikat terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.
2. Hendaklah ia orang yang mukallaf, yaitu telah baligh, berakal dan tidak terganggu ingatannya. Hadhanah adalah pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan mukallaf adalah orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan.
3. Hendaknya mempunyai kemampuan melakukan hadhanah.

4. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak seperti pezina, pencuri, tidaklah pantas melakukan hadhanah.
5. Hendaklah hadhinah tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. jika ia kawin dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan si anak, maka hadhinah itu berhak melaksanakan hadhanah, seperti ia kawin dengan paman si anak dan sebagainya.
6. Hadhinah hendaklah ia orang yang tidak membenci si anak. Jika hadhinah orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan (Ghozali, 2010: 181-182).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan mengenai urutan-urutan siapa saja yang berhak mengasuh anak, yaitu dalam Pasal 156 huruf (a) ; Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
- 2) Ayah
- 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
- 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
- 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu

6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah

Dan apabila tidak ada kerabat dekat perempuan seperti tersebut di atas, atau tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagai pengasuh, maka hak asuh tersebut berpindah ke ayah si anak, kemudian ayah dari ayah (kakek), kemudian ke saudara laki-laki sekandung dari ayah, dan seterusnya seperti urutan-urutan para ahli waris dan yang dianggap lebih menguntungkan bagi kepentingan si anak.

Jika para wali sudah tidak ada atau ada tetapi ada suatu alasan yang mencegah untuk melakukan tugas hadhanah ini, maka berpindahlah ia ke tangan kerabat lainnya yang lebih dekat. Jika sudah tidak ada satupun kerabatnya, maka Pengadilan (Hakim) bertanggung jawab untuk menetapkan orang lain atau suatu lembaga hukum yang patut menangani hadhanah tersebut (Wahyuni, 2014 : 44).

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105-156 apabila terjadi perceraian atau berpisahannya pasangan suami istri, pemberian hak asuh anak apabila anak tersebut belum mumayiz atau belum berusia 12 tahun maka ia masih menjadi hak ibunya, sedangkan apabila ia telah mumayiz anak tersebut diminta untuk memilih di antara ayah atau ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Dan apabila kedua orang tuanya tidak mampu mengurusnya maka pelimpahan hadhanah diberikan pada kerabat terdekat dan itupun melalui proses Pengadilan Agama.

Dalam Pasal 98 ayat 2 sampai 3 menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Kemudian disusul Pasal 107 Bab Perwalian ayat 4 yang menyatakan, wali sedapat dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau pada suatu badan hukum.

E. Tabel Konsep Perlindungan Anak dalam UU No. 35 tahun 2014 dan KHI

Pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 dan dalam Kompilasi Hukum Islam terkait konsep perlindungan terhadap anak, dapat digambarkan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Konsep Perlindungan Anak dalam UU No. 35 tahun 2014

BIDANG	PASAL	ISI
ngasuhan/ meliharaan Anak	asal 14	Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa misahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan

	asal 55 ayat (1)	<p>akhir.”</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.”</p>
	asal 55 ayat (3)	<p>Untuk menyelenggarakan pemeliharaan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.”</p>
	asal 56 ayat (1)	<p>“ Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak agar anak dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berpartisipasi; b. Bebas menyatakan

		<p>pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;</p> <p>c. Bebas menerima informasi lisan maupun tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;</p> <p>d. Bebas berserikat dan berkumpul;</p> <p>e. Bebas beristirahat, berkumpul, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan</p> <p>f. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan</p> <p>-“ Perlindungan khusus bagi anak korban</p>
--	--	--

	<p>asal 71</p> <p>asal 72 ayat (3) F</p>	<p>perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2 m) dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.”</p> <p>-“ Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan cara menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana yang kondusif untuk tumbuh kembang anak.”</p>
<p>perlindungan dalam</p>	<p>asal 6</p>	<p>“Setiap anak berhak untuk</p>

Beragama	<p>asal 43 ayat (1)</p> <p>asal 43 ayat (2)</p>	<p>beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan tingkat usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.”</p> <p>-“Negara, pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali dan Lembaga Sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.”</p> <p>-“ Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama</p>
----------	---	--

			bagi anak.”
Perlindungan Kesehatan	dalam	asal 45 B ayat (1)	Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Orang Tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak.”
		asal 45 B ayat (2)	Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktifitas yang melindungi anak.”
Perlindungan Pendidikan	dalam	asal 9 ayat (1)	Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”
		asal 9 ayat (1 a)	“Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di

	asal 9 ayat (2)	<p>satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”</p> <p>Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.”</p>
Perlindungan Hukum	Pasal 76 A	<p>Setiap orang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik moril maupun materiil

		<p>sehingga menghambat fungsi sosialnya.</p> <p>b. Memperlakukan anak disabilitas secara diskriminatif</p>
	asal 76 B	<p>Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”</p>
	asal 76 C	<p>Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”</p>
	asal 76 D	<p>“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang</p>

	asal 76 E	lain.” Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian bohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”
	asal 76 G	“Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.”
	asal 76 I	Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan,

		menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”
Kewalihan	asal 33 ayat (1)	“Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.”
	asal 1 ayat (5)	“Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.”
	asal 33 ayat (2)	“Untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud pada

	<p>asa 33 ayat (3)</p> <p>asal 33 ayat (4)</p>	<p>ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.”</p> <p>Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memiliki kesamaan agama yang dianut anak.”</p> <p>“Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak.”</p>
<p>pengangkatan</p>	<p>asal 39 ayat (1)</p> <p>asal 39 ayat (2)</p>	<p>Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”</p> <p>Pengangkatan anak</p>

		bagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.”
	asal 39 ayat (2a)	Pengangkatan anak bagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.”
	asal 39 ayat (3)	“Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.”
	asal 39 ayat (4)	Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”
	asal 39 ayat (4a)	Dalam hal anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat anak tersebut

	<p>asal 39 ayat (5)</p> <p>asal 41</p>	<p>harus menyertakan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).”</p> <p>Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.”</p> <p>Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.”</p>
--	--	--

**Konsep Perlindungan Anak dalam
Kompilasi Hukum Islam**

BIDANG	PASAL	ISI
ngasuhan/ meliharaan Anak	asal 105	Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.”
	asal 106 ayat (1)	Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya

		yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak boleh memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.”
	asal 98 ayat (2)	Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.”
	asal 98 ayat (3)	Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut sebagaimana Pasal 98 ayat (2) apabila orang tuanya tidak mampu.”
	asal 107 ayat (4)	Wali sedapat-dapatnya diambil

			dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.”
Perlindungan Beragama	dalam Pasal 110 ayat (1)		Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberi bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.”
Perlindungan Kesehatan	dalam	-	-
Perlindungan Pendidikan	dalam	Pasal 110 ayat (1)	Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang

		berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban member bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.”
Perlindungan Hukum	-	-
Perwalian	<p>asal 107 ayat (1)</p> <p>asal 107 ayat (2)</p> <p>asal 107 ayat (4)</p>	<p>Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.</p> <p>Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.</p> <p>Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan</p>

	asal 110 ayat (1)	<p>baik, atau badan hukum.”</p> <p>Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban member bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.”</p>
	asal 110 ayat (2)	<p>Wali dilarang mengikatkan, membebani, dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali apabila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.”</p> <p>Wali bertanggung jawab</p>

	<p>asal 110 ayat (3)</p>	<p>terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.”</p> <p>Wali berkewajiban</p>
	<p>asal 111 ayat (1)</p>	<p>menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah berumur 21 tahun atau telah menikah.”</p> <p>Wali dapat mempergunakan</p>
	<p>asal 112</p>	<p>harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma’ruf bila wali fakir.”</p> <p>Pengadilan Agama dapat</p>
	<p>asal 109</p>	<p>mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum</p>

		<p>dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya apabila wali tersebut penjudi, pemabuk, pemboros, gila, dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.”</p>
pengangkatan	-	-